



**PUTUSAN**

**Nomor 418/Pdt.G/2019/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam persidangan majelis hakim terhadap perkara cerai talak antara:

**Pembanding**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di **Kota Probolinggo**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Yok Sunaryo, S.H., M.H.
2. Dwi Yulianto, S.H., S.Psi., M.H.
3. Drs. Suhargono, S.H., M.H.
4. Aminatuz Z, S.H.
5. Agus Supriyadi, S.H.
6. Yusuf Effendi, S.H., M.H.

Para Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Dr.Yok Sunaryo, S.H., M.H. & Associates" Jalan Pahlawan Nomor 82 Surabaya, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

**Melawan**

**Terbanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di **Kota Probolinggo**, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Prob tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan perohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi :

- 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah);
- 2.3. Mengembalikan biaya pembangunan rumah sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dibayar / diserahkan sesaat sebelum ikrar talak;

- 2.4. Mengembalikan barang - barang perabot milik Penggugat

Rekonvensi berupa :

- Meja kursi sejumlah 2 (dua) set;
- Meja makan sejumlah 1 (satu) set;
- Komputer 1 (satu) set;
- Mesin cuci 1 (satu) set;
- Almari makan 1 (satu) set;
- Almari baju 2 (dua) set;
- Kompor gas 1 (satu) set;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tidur springbed 1 (satu) unit;
- Peralatan dapur 1 (satu) set;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juli 2019 sebagaimana dijelaskan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Probolinggo. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Juli 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 06 Agustus 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Probolinggo tidak cermat, tidak jeli dan tidak teliti dalam memutuskan perkara ini khususnya dalam hal hadlanah, karena tidak memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh dua anak yang bernama **Anak Pertama** (umur 9 tahun) dan **Anak Kedua** (umur 3 tahun);

Bahwa kedua anak tersebut selama ini ikut bersama dan dalam asuhan Pembanding;

2. Bahwa Terbanding tidak layak sebagai pengasuh kedua anak tersebut karena Terbanding adalah seorang **PNS** yang jam kerjanya mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, kadang ada jam lembur, sehingga tidak mungkin bisa mengantar dan menjemput anak sekolah;

3. Bahwa 5 (lima) hari setelah putusan, Pembanding pernah menitipkan kedua anaknya kepada Terbanding karena Pembanding akan membelikan seragam, sepatu dan alat-alat tulis, tetapi Terbanding menolak dan sampai saat ini Terbanding tidak pernah menanyakan keberadaan kedua anaknya tersebut. Dengan demikian dapat dipastikan Terbanding keberatan atas hak asuh kedua anaknya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan, mengadili :

1. Menerima permohonan bading Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Prob tanggal 10 Juli 2019 M / 8 Dzulhijjah 1440 H

Mengadili Sendiri

- Menetapkan Termohon/Pembanding sebagai pengasuh anak bernama **Anak Pertama**, umur 9 tahun dan **Anak Kedua**, umur 3 tahun;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan;

Bahwa Memori Bading tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2019, dan selanjutnya atas Memori Bading tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bading pada tanggal 6 September 2019, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding telah menanggapi semua keberatan Pembanding satu demi satu, dan dalam pendapat akhirnya Terbanding berkesimpulan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam putusannya sudah cermat, jeli dan teliti;
2. Bahwa memori bading angka romawi V, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh kedua anak tersebut, menurut Terbanding putusan Majelis Hakim tersebut telah jelas, bahwa yang berhak atas hak asuh kedua anak tersebut adalah Tergugat Rekonvensi / Terbanding;
3. Bahwa memori bading pada angka romawi VIII, yang menyatakan pada pokoknya, bahwa 5 (lima) hari setelah putusan Pembanding menitipkan kedua anaknya sebentar kepada Terbanding karena Pembanding akan membelikan seragam, sepatu dan alat - alat tulis, Terbanding menolak mentah - mentah, dan seterusnya. Bahwa dalil Pembanding tersebut tidak benar, cenderung mengada-ada, tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga tidak beralasan, tidak sesuai dengan hukum dan cacat hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Terbanding mohon Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 11 Juli 2019 Nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Prob;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 26 Agustus 2019, dan Pemanding pada tanggal 05 September 2019 telah memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (INZAGE) yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Probolinggo;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (INZAGE) pada tanggal 8 Agustus 2019 akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Probolinggo tertanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 September 2019 dengan Nomor 418/Pdt.G/2019/PTA.Sby, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Pengantar Nomor : W 13-A/3175/Hk.05/9/2019 tertanggal 24 September 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juli 2019, dan Pemanding hadir dalam sidang saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Probolinggo yang dimohonkan banding pada tanggal 11 Juli 2019. Dengan demikian permohonan banding Pemanding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni 14 hari. Berdasarkan atas yang demikian itu maka permohonan banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa format putusan Pengadilan Agama Probolinggo yang meletakkan sub bagian "Dalam Eksepsi" di atas/sebelum sub bagian "Dalam Konvensi" tersebut, menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak tepat, dengan pertimbangan bahwa oleh karena eksepsi itu muncul akibat ada konvensi maka eksepsi adalah bagian dari konvensi. Berdasarkan atas yang demikian itu maka dalam putusan banding ini format putusan akan diperbaiki sehingga menjadi:

Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi
- Dalam Pokok Perkara:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Probolinggo yang telah menolak eksepsi Termohon, dengan pertimbangan karena eksepsi Termohon berkaitan dengan status Pemohon sebagai **PNS**, maka Pemohon wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari Pimpinan/Atasan terlebih dahulu untuk dapat melakukan perceraian, dan ternyata Pemohon sesuai dengan fakta di persidangan ia telah mendapatkan izin dari Walikota Probolinggo untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor X.863/70/425.203/2018 tertanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tentang eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan oleh karenanya maka amar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Probolinggo tentang eksepsi tersebut harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Probolinggo yang telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan pertimbangan karena telah ternyata dari fakta di persidangan, yaitu dari dalil-dalil Pemohon dan dari jawaban Termohon serta dari keterangan saksi-saksi, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2015 karena Pemohon menyangka Termohon berselingkuh lebih dari satu kali dan sulit dinasehati dan Termohon juga tidak memenuhi kewajiban seorang istri, meskipun dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon, dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tentang perselingkuhan Termohon itu dengan sempurna, karena saksi-saksi Pemohon di depan persidangan menerangkan bahwa mereka mengetahui Termohon selingkuh tersebut hanya karena pengakuan Termohon di luar sidang, padahal Termohon di dalam persidangan membantah dalil Pemohon tentang perselingkuhan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon tetap berlanjut hingga sejak tanggal 30 Juni 2018 Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai sekarang. Upaya mendamaikan keduanya sudah dilakukan dengan maksimal baik oleh pihak keluarga maupun oleh Pengadilan Agama akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dalam pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Probolinggo yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut harus dipertahankan;

Dalam Rekonvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Probolinggo yang telah menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan bahwa perceraian yang akan dijatuhkan adalah cerai talak, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah hak bagi istri yang dijatuhi talak oleh suaminya, dan besaran yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama pun juga dipandang telah layak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai **PNS** sebesar Rp 3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tentang mut'ah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Probolinggo tentang kewajiban mut'ah tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Probolinggo yang telah menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dua orang anaknya kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi mengenai besarnya menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu ditingkatkan sesuai dengan status dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai **PNS** dengan gaji Rp 3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut tentang nafkah anak harus dipertahankan dengan perbaikan penambahan besarnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Probolinggo yang telah mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar pengembalian biaya pembangunan rumah sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan bahwa telah ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan bantuan biaya pembangunan rumah tersebut, dan Tergugat Rekonvensipun juga telah mengakui dan menyatakan sanggup mengembalikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tentang pengembalian biaya rumah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Probolinggo tentang pengembalian biaya pembangunan rumah tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Probolinggo yang telah mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi yang ada di rumah Tergugat Rekonvensi, dengan pertimbangan bahwa dari fakta di persidangan telah ternyata bahwa ada sejumlah barang-barang milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensipun telah menyatakan bersedia untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi. Dan oleh karena itu untuk mewujudkan kepastian hukum, maka kesanggupan tersebut perlu dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tentang pengembalian barang - barang kepada Penggugat Rekonvensi tersebut diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Probolinggo tentang pengembalian barang-barang milik Penggugat Rekonvensi tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Probolinggo yang telah menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hadlanah terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dengan pertimbangan bahwa kedua anak tersebut masih belum mumayyiz yang menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan (hadlanah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Adapun mengenai dasar yang dijadikan alasan oleh Pengadilan Agama Probolinggo dalam menolak hadlanah yang diajukan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki - laki lain lebih dari satu orang tersebut, adalah berdasar atas dalil Tergugat Rekonvensi dalam permohonan izin cerai talak, yang terhadap dalil tersebut Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban tertulisnya yang disampaikan pada sidang tanggal 21 Maret 2019, pada angka 7 telah membantahnya, dan bahkan dalam jawaban tersebut padaangka 8, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan bahwa hal yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang menurutnya benar, hingga Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 30 Juni 2018, adalah karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak kuat lagi menahan beban hidup karena harus menanggung biaya kehidupan sehari - hari yang mana harus selalu meminta batuan dari orang tua Penggugat Rekonvensi, dan juga karena perilaku kasar serta tidak adanya kepedulian dari Tergugat Rekonvensi khususnya terhadap kedua anaknya (lebih peduli kepada burung peliharaannya);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah meneguhkan atas dalilnya tersebut, dengan keterangan tiga orang saksi, namun keterangan saksi-saksi tersebut yang mengenai sangkaan perselingkuhan Penggugat Rekonvensi hanyalah kesaksian-kesaksian yang bersumber dari keterangan orang lain bukan bersumber dari penglihatan sendiri, bukan dari pendengaran sendiri dan bukan dari pengalaman sendiri, sehingga dengan demikian persangkaan atas perselingkuhan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dengan sempurna, melainkan hanya sampai pada terbukti ada indikasi terjadinya perselingkuhan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian itu maka hak hadlanah yang sesungguhnya adalah hak Penggugat Rekonvensi yang identik dengan ikatan kasih sayang seorang ibu dengan anaknya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mungkin dicabut hanya karena hal sangkaan seperti itu, lagi pula karena ternyata dari fakta di persidangan bahwa selama ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik. Berdasar atas fakta yang demikian itu, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa hak hadlanah terhadap dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Pertama**, berumur 9 tahun dan **Anak Kedua**, berumur 3 tahun tersebut harus tetap berada pada Penggugat Rekonvensi. Pertimbangan yang demikian itu sesuai dengan hadits Nabi SAW sebagaimana dinukil dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 151 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berbunyi :

Artinya : “Sesungguhnya telah datang menghadap Rasulullah SAW seorang perempuan, lalu bertanya : Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, dan pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan akan mencabut anak ini dari asuhan saya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan itu: anda lebih berhak untuk mengasuhnya selama anda belum menikah“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hak hadlanah atas dua anaknya tersebut harus dikabulkan, dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Probolinggo tentang hadlanah (hak asuh anak) tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Probolinggo yang telah menetapkan pembayaran pengembalian biaya pembangunan rumah dan nafkah anak dibayar sesaat sebelum ikrar talak, dengan pertimbangan bahwa yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2018 mengenai kewajiban akibat perceraian yang dapat disebutkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, adalah khusus untuk nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dan oleh karenanya maka dalam putusan banding ini bunyi amar tersebut harus diperbaiki;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Probolinggo yang telah menolak gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan bahwa alasan Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tersebut dapat dimaklumi, karena merasa sudah tidak kuat lagi menahan beban hidup harus menanggung biaya kehidupan sehari - hari yang mana harus selalu minta bantuan dari orang tua Penggugat Rekonvensi dan juga karena prilaku kasar dan tidak adanya kepedulian dari Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah berupaya agar Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah tempat tinggal bersama, akan tetapi justru menyatakan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensipun juga sudah tidak kuat lagi dengan kelakuan Penggugat Rekonvensi dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut, maka tindakan Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tersebut dapat difahami sebagai upaya untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran, sehingga oleh karenanya maka Perggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah ini, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Besaran tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kurang layak, oleh karena itu maka dalam putusan banding ini harus diperbaiki disesuaikan dengan status dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai **PNS** dengan gaji sejumlah Rp 3.170.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Atas dasar itu maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dipandang layak Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama 3 bulan masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Probolinggo yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, dan pernyataan-pernyataan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan, oleh karenanya maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan kembali secara tersendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0065/Pdt.G/2019/PA.Prob tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh (hadlanah) terhadap dua anaknya, bernama :
  - 2.1. **Anak Pertama**, umur 9 tahun;
  - 2.2. **Anak Kedua**, umur 3 tahun;dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan dua anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - 3.1. Nafkah bagi dua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tambahan 10 % setiap tahun;
  - 3.2. Pengembalian biaya pembangunan rumah sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Penguugat Rekonvensi barang-barang milik Penggugat Rekonvensi yang berada dalam rumah Tergugat Rekonvensi, berupa:
  - 4.1. Meja kursi sejumlah 2 (dua) set;
  - 4.2. Meja makan sejumlah 1 (satu) set;
  - 4.3. Komputer 1 (satu) set;
  - 4.4. Mesin Cuci 1 (satu) unit;
  - 4.5. Almari makan 1 (satu) unit;
  - 4.6. Almari baju 2 (dua) unit;
  - 4.7. Kompor Gas 1 (satu) set;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8. Tempat tidur springbed 1 (satu) set;

4.9. Peralatan dapur 1 (satu) set;

5. Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

5.1. Nafkah selama 3 bulan masa iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nur Khazim, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Imam Bahrun dan Drs. H.M. Abd Rochim, S.H., M.H., putusan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Masruchin, S.H. tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Nur Khazim, M.H.**

Hakim Anggota,

**ttd**

**Drs. H. Imam Bahrhun**

Hakim Anggota,

**ttd**

**Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**Masruchin, S.H.**

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp 134.000.00
- Redaksi : Rp 10.000.00
- Meterai : Rp 6.000.00

---

- Jumlah : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

**ttd**

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)